



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAI PELAYANAN PERIZINAN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan agar terjangkau oleh masyarakat pada wilayah Kabupaten Ciamis yang jauh dari ibu kota kabupaten, perlu adanya Gerai Pelayanan Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Perizinan Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GERAJ Pelayanan Perizinan Ciamis.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
6. Gerai Pelayanan Perizinan Ciamis yang selanjutnya disingkat Gerai adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Pelayanan berbantuan adalah pelayanan yang diberikan dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Gerai di setiap Kecamatan.
- (2) Gerai bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

BAB III
LOKASI GERAI

Pasal 3

Gerai berlokasi dan beroperasi di kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB IV
PENYELENGGARA GERAI

Pasal 4

Penyelenggara Gerai terdiri dari :

- a. DPMPTSP;
- b. Kecamatan;

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

Penyelenggara gerai mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS di Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi kegiatan pelayanan di Gerai;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Gerai;
- c. pembinaan terkait penyelenggaraan Gerai;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Gerai;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerai; dan
- f. pelaporan penyelenggaraan Gerai kepada Bupati.

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai fungsi:

- a. penyediaan sumber daya manusia Petugas Gerai;
- b. pengawasan kegiatan pelayanan di Gerai;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Gerai; dan
- d. pelaporan penyelenggaraan Gerai kepada DPMPTSP.

BAB VI
PENYELENGGARAAN GERAI
Pasal 8

- (1) Gerai melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS kepada masyarakat baik di wilayah kerja kecamatan maupun diluar wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Ciamis;
- (2) Petugas Gerai merupakan pegawai Kecamatan yang diberikan tugas tambahan dalam penyelenggaraan Gerai;
- (3) Ruang lingkup pelayanan Gerai meliputi layanan konsultasi perizinan berusaha dan pelayanan berbantuan;

BAB VII
NAMA DAN IKON GERAI
Pasal 9

Nama Gerai adalah SI GEULIS yang merupakan akronim dari “Selesaikan Izin di Gerai untuk Layanan Izin Ciamis” dengan ikon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya penyelenggaran Gerai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 juli 2021

I. IKON GERAI



II. MAKNA IKON

- a. Bentuk Bulat : Kebulatan/kesungguhan tekad dalam melayani.
- b. SI GEULIS : Akronim dari “Selesaikan Izin di Gerai untuk Layanan Izin Ciamis”. GEULIS dalam Bahasa Sunda yang pemaknaannya berarti cantik, dengan kerangka berpikir logis bahwa dengan memiliki izin/legalitas sebagai bentuk mempercantik kegiatan usahanya agar semakin percaya diri dalam menjalankan usahanya serta mampu meyakinkan pihak lain yang akan membantu dalam pengembangan usahanya.
- c. Gambar Tangan : Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Gambar Bangunan : Gerai/Tempat pelayanan.
- e. Warna Ungu : Warna identitas Kabupaten Ciamis yang melambangkan kekuatan.
- f. Warna Hijau : Melambangkan karakteristik wilayah Kabupaten Ciamis yang perdesaan.
- g. Warna Oranye : Melambangkan optimisme, semangat dan percaya diri.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 37